



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN.

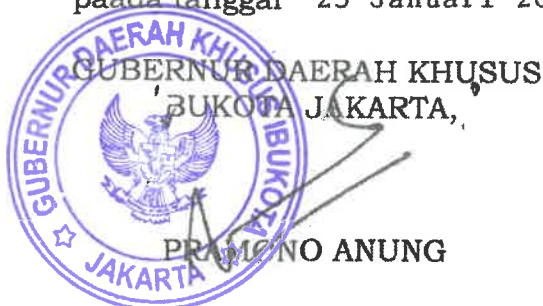
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2026



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
8. Konsultan independen/tenaga ahli/profesional
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta:
- memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun; dan
 - memberikan saran dan pertimbangan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.

- Ketua : a. menyusun konsep naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
 b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
 c. memonitor perkembangan dan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun; dan
 d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.
- Sekretaris : a. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
 b. menyiapkan dan menghimpun materi, data dan bahan kerja naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun dari Pemrakarsa; dan
 c. membantu penyusunan pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.
- Anggota : a. mengkaji materi naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
 b. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun; dan
 c. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.
- Sekretariat : a. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun; dan
 b. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.

